

## **Rekaman Lagu sebagai Basis Pembiayaan dalam Securities Crowdfunding, Apakah Bisa?**

Beberapa waktu belakangan ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru saja mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (“**PP 24/2022**”). PP ini mengatur diantaranya terkait skema pembiayaan yang dapat diperoleh oleh pelaku ekonomi kreatif melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank yang berbasis Kekayaan Intelektual (“**KI**”). Yang dimaksud sebagai “pelaku” dalam peraturan ini dapat berupa orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.<sup>1</sup> Sedangkan, yang dimaksud sebagai “ekonomi kreatif” adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.<sup>2</sup> Contoh dari perwujudan nilai tambah ini salah satunya adalah bisa berupa pelaku industri musik, film, atau pertunjukan teater.

Adapun melalui PP ini, para pelaku ekonomi kreatif kini dimungkinkan untuk memperoleh pinjaman, baik dari lembaga keuangan bank maupun non-bank, dengan bentuk objek jaminan berbasis KI, yang mana bentuk objek jaminan tersebut dapat berupa fidusia atas KI, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif, serta hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.<sup>3</sup> Pemerintah dalam hal ini hanya mensyaratkan bagi setiap pihak yang ingin memperoleh pembiayaan melalui mekanisme ini agar memiliki KI yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (“**Kemenkumham**”) serta sudah dikelola baik secara sendiri atau oleh pihak yang telah menerima pengalihan hak atas KI tersebut.<sup>4</sup>

Lantas, jika melihat adanya semangat kemajuan ekonomi kreatif dari *beleid* ini, nampak bukan menjadi suatu hal yang mustahil apabila ke depannya pendanaan dengan mekanisme pembiayaan berbasis KI ini akan dimungkinkan pula untuk membuat pelaku industri musik untuk memperoleh pembiayaan melalui platform layanan non-lembaga keuangan seperti halnya *Securities Crowdfunding* (“**SCF**”) bagi proyek musiknya.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif*, PP No. 24 Tahun 2022, Ps. 1 angka 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, Ps. 1 angka 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, Ps. 9 ayat (2).

<sup>4</sup> *Ibid*, Ps. 10.

Jika mengacu pada Pasal 15 PP 24/2022 ini, dijelaskan bahwa Pemerintah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan, dimana SCF dalam hal ini dapat menjadi opsi pembiayaan alternatif tersebut.

Pemerintah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan. Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan/atau **penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.**<sup>5</sup>

Dijelaskan juga secara lebih lanjut dalam PP ini bahwa apabila pemilik KI ingin memperoleh pembiayaan melalui mekanisme SCF, maka hal tersebut harus dilakukan sebagaimana peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”).<sup>6</sup> Dalam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan SCF di Indonesia, yaitu POJK Nomor 57 Tahun 2020 (“**POJK 57/2020**”), untuk melakukan penawaran Efek yang berbasis utang, maka pihak penerbit wajib memiliki Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang.<sup>7</sup> Proyek dalam ketentuan ini diartikan sebagai kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa, dan/atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan menjadi dasar penerbitan atas Efek bersifat utang atau sukuk.<sup>8</sup>

Melihat pada ketentuan ini, sejatinya penawaran Efek berbasis KI tersebut dimungkinkan saja selama KI-nya setelah dievaluasi diketahui memiliki atau akan berpotensi menghasilkan nilai manfaat nilai secara ekonomis. Akan tetapi, hal ini juga yang kemudian menjadi problematika di kalangan praktisi serta pelaku ekonomi kreatif. Sebab, hingga saat ini belum ada taksiran pasti terkait patokan penilaian KI secara ekonomis dan juga belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur pelaksanaan *funding* melalui SCF untuk pembiayaan berbasis KI ini.<sup>9</sup>

Kemudian, mengenai ketentuan bagi Penerbit, dalam POJK 57/2020 diatur bahwa Penerbit yang melakukan penawaran Efek bersifat utang tersebut harus merupakan badan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Ps. 15 ayat (1).

<sup>6</sup> *Ibid*, Ps. 17 ayat (2).

<sup>7</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*, POJK No. 57 Tahun 2020, Ps. 30 ayat (1).

<sup>8</sup> *Ibid*, Ps. 1 angka 9.

<sup>9</sup> KlikLegal, “Konten Youtube Bisa Dijadikan Jaminan, Begini Cara Perhitungannya,” <https://kliklegal.com/konten-youtube-bisa-dijadikan-jaminan-begini-cara-perhitungannya/>, diakses 12 Agustus 2022.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)**  
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA  
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah  
Abang, Jakarta Pusat 10220.

hukum berbentuk perseroan terbatas (“PT”) ataupun badan usaha lainnya.<sup>10</sup> POJK ini secara lebih lanjut belum mengatur apakah perseorangan, baik itu yang telah berbentuk badan hukum ataupun bukan, dapat melakukan penawaran melalui mekanisme SCF ini. Di sisi lain, dalam PP 24/2022 diatur bahwa pelaku ekonomi kreatif ini dapat berupa perorangan non badan hukum.<sup>11</sup>

Sehingga, jika kembali berbicara mengenai apakah rekaman lagu sebagai suatu KI dapat dijadikan basis pembiayaan dalam SCF, maka mungkin saja hal ini kedepannya dapat dilakukan di Indonesia. Terlebih, melihat adanya frasa “dapat” dalam ketentuan Pasal 15 PP 24/2022, sejatinya hal tersebut juga dapat diartikan bahwa Pemerintah nantinya akan berencana untuk mengatur secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembiayaan KI melalui mekanisme SCF ini di Indonesia. Namun, apakah menurut Anda hal ini dimungkinkan?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengkonfirmasi setidaknya terdapat empat hal yang harus diperhatikan pelaku usaha nantinya terkait KI sebagai basis pembiayaan ini; *Pertama*, masalah valuasi KI. *Kedua*, ketersediaan *secondary market*. *Ketiga*, appraisal untuk likuidasi KI; dan yang terakhir infrastruktur hukum KI<sup>12</sup>. Optimalisasi KI yang digunakan sebagai komersialisasi perlu didukung sebagai salah satu upaya pemulihan perekonomian masyarakat. Sehingga optimisme pemanfaatan KI sebagai salah satu bentuk dukungan pembangunan dan perekonomian nasional bisa terlaksana.

**Nama Penulis:** Adhityo Adya dan Ahmad Zidan

---

<sup>10</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 57 Tahun 2020, Ps. 1 angka 7.

<sup>11</sup> Indonesia, PP No. 24 Tahun 2022, Ps. 1 angka 2.

<sup>12</sup> Sabartua Tampubolon, “Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang”, Harian Kompas 4 Agustus 2022, hlm.7



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)**  
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA  
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah  
Abang, Jakarta Pusat 10220.

## Daftar Pustaka

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif*. PP Nomor 24 Tahun 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi di Indonesia*. POJK Nomor 57/POJK.04/2020.

Klik Legal. “Konten Youtube Bisa Dijadikan Jaminan, Begini Cara Perhitungannya.” <https://kliklegal.com/konten-youtube-bisa-dijadikan-jaminan-begini-cara-perhitungannya/>. Diakses 12 Agustus 2022.